



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 118 /Kum TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Balangan sehingga tercipta keadaan yang harmonis, kondusif dan dinamis serta aman dan nyaman, perlu adanya Tim Koordinasi Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Dalam Menjaga Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Tim Koordinasi Kerjasama Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam menjaga Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

KESATU : Tim Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Dalam Menjaga Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Balangan Tahun 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
2. melaksanakan sosialisasi dengan instansi terkait kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-Undangan Daerah;

5. melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan terutama yang berkeliaran pada jam jam efektif;
6. melaksanakan Operasi Pekat/Yustisi secara berkala dengan didampingi Penyidik POLRI dan Instansi Terkait sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya;
7. menegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
8. mengawasi, mengamankan dan menertibkan aset-aset Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dipergunakan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya;
9. menertibkan Siswa/i SLTP/MTs, SMA/SMK/MA yang berkeliaran pada waktu jam efektif proses Kegiatan Belajar Mengajar;
10. melakukan Patroli secara berkala pada malam hari pada Instansi Pemerintah dan Aset Daerah lainnya;
11. menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

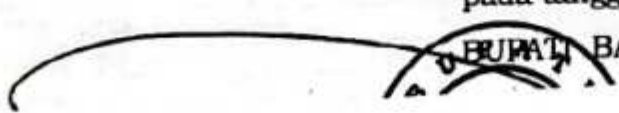
KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI BALANGAN,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/18 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DALAM
MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT
DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah
3	Kepala Kejaksaan Negeri Balangan	Pembina
4	Kapolres Balangan	Pembina
5	Komandan Kodim 1001 HSU-Balangan	Pembina
6	Ketua Pengadilan Negeri Balangan	Pembina
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan	Pembina
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	Penanggung Jawab
10	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
11	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua
12	Kabid Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua
13	Kabid Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Ketua
14	Kabid SDA Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
15	Waka Polres Balangan	Anggota
16	Dansubdenpom Persiapan Tanjung	Anggota
17	Kabag Ops Polres Balangan	Anggota
18	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Balangan ✓	Anggota
19	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Balangan ✓	Anggota
20	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
21	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
22	Kasi BB Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
23	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balangan	Anggota
24	Hakim Pengadilan Negeri Balangan	Anggota
25	Panitera Pengadilan Negeri Balangan	Anggota
26	Kasat Reskrim Polres Balangan	Anggota
27	Kasat Intelkam Polres Balangan	Anggota
28	Kasat Sabhara Polres Balangan	Anggota
29	Kasat Lantas Polres Balangan	Anggota
30	Kasat Narkoba Polres Balangan	Anggota
31	Kabag Hukum Setda Balangan	Anggota
32	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan	Anggota

33	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
34	Kabid Sarpras Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan	Anggota
35	Kabid LLAJ Dinas Perhubungan	Anggota
36	Anggota Polri 4 (Empat) Orang 3	Anggota
37	Anggota TNI 4 (Empat) Orang 3	
38	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 20 (dua puluh) orang	Anggota



 BUPATI BALANGAN,

 H. ABDUL HADI